



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui pengembangan kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.

7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Desa, Dusun atau Rukun Warga.
9. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
10. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
11. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
12. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan keturunan.
13. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device* (IUD)/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), IMPLAN/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dan kontrasepsi mantap (KOnTap)/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
14. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/ Kelurahan atau yang setara.
15. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK ataupun Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Kabupaten serta yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di desa/ kelurahan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
- b. koordinasi;
- c. tingkatan kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
(KAMPUNG KB)

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

Pasal 4

- (1) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/RukunWarga melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) ditetapkan dengan Keputusan Camat/Kepala Desa.
- (3) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dibentuk di setiap Desa/ Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kriteria Utama, meliputi:
    1. Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
    2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/ keluarga dimana kampung tersebut berlokasi;
    3. Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/ kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:

1. Kepulauan
2. Kumuh/kawasan miskin;
3. Tertinggal/ terpencil/ perbatasan;
4. Padat penduduk;
5. Daerah aliran sungai;
6. Bantaran rel kereta api;
7. Kawasan industri;
8. Kawasan wisata.

c. Kriteria Khusus, meliputi:

1. Kriteria Data

Setiap Rukun Tetangga/ Rukun Warga memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

2. Kriteria Pendidikan

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

3. Kriteria Program KB:

- 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan;
- 2) Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 3) Tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan.

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga:

- 1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
- 2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
- 3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.

5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait:

1) Kesehatan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;

2) Sosial Ekonomi:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;

3) Pendidikan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;

4) Pemukiman dan Lingkungan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten;

5) Administrasi Kependudukan:

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten;

6) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

## Bagian Kedua

### Tahapan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas

#### Pasal 5

- (1) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
  - b. tahapan pembentukan Kampung KB;
  - c. pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;
  - d. pencaanangan Kampung KB;
- (2) Perencanaan program dan kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten melalui Forum Musyawarah, dengan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Desa/kelurahan.
  - b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
  - c. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
  - d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang.
  - e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah ditetapkan.
  - f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan.
  - g. penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di inisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB , melalui tahapan:
  - a. pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Perangkat Daerah KB, Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
  - b. penyusunan profil wilayah daerah yang akan ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kabupaten, berisi:
    - 1) Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);

- 2) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
- 3) Data Demografi Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
- 4) Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
- 5) Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/ bantuan modal, dan lainlain.
- 6) Data Potensi Desa berisi data sarana dan prasarana desa meliputi:
  - (a) jalan;
  - (b) klinik;
  - (c) puskesmas;
  - (d) sekolahan;
  - (e) kelompok usaha ekonomi;
  - (f) data rumah sehat; dan
  - (g) data sumber daya alam.
- 7) Proses penetapan wilayah sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), melalui tahapan:
  - (a) Rapat penetapan wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi/kKelompok kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten;
  - (b) Penetapan wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa/ Kelurahan;
  - (c) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) ditetapkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

##### Pasal 6

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di daerah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;

- d. Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Pokja.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### KOORDINASI

#### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Daerah

##### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi/Kelompok kerja Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perwakilan BKKBN Propinsi.

#### Bagian Kedua

#### Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kecamatan

##### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Kelompok Kerja Kampung Keluarga  
Berkualitas (Kampung KB)

Pasal 9

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Susunan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas, terdiri dari:
  - a. Pengarah adalah Kepala Desa/Lurah dan atau Ketua Badan Permusyawaratan desa;
  - b. Ketua adalah Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan;
  - c. Wakil Ketua adalah Sekretaris Desa
  - d. Sekretaris adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB);
  - e. Bendahara adalah Sekretaris PKK Desa.
  - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
    - 1) PPKBD/Sub PPKBD
    - 2) Kader Desa;
    - 3) TP-PKK; dan
    - 4) Petugas Lapangan Instansi terkait.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan.

BAB VI

TINGKATAN KAMPUNG KB

Pasal 10

- (1) Tingkatan Kampung Keluarga Berkualitas ditentukan berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung Keluarga Berkualitas, meliputi:
  - a. Kampung Keluarga Berkualitas Dasar;
  - b. Kampung Keluarga Berkualitas Berkembang;
  - c. Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri.
- (3) Kampung Keluarga Berkualitas Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50 % (lima puluh persen) dari yang telah ditetapkan.

- (4) Kampung Keluarga Berkualitas Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah melaksanakan pencairan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50 % (lima puluh persen) tetapi belum mencapai 100 % (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah melaksanakan pencairan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai minimal 100 % (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *20 Desember* 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *20 Desember* 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMKIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR *353*